

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, konsep dan teori sangat diperlukan sebagai landasan dalam mengemukakan maupun untuk menjawab permasalahan penelitian. Sebelum konsep dan teori dalam penulisan ini dibahas, maka akan diawali dengan beberapa konsep dan teori sebagai berikut:

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena betapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata perintah tersebut memiliki empat unsur yaitu ada pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut Munaf, Yusri (2016:47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradig baru pemerintah dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/ Negara

Ndraha (2014;6) Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Selanjutnya menurut Ndraha (2011;5) Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa-publik dan layanan sipil.

Sedangkan menurut Mustafa (2014;98) Pemerintahan adalah proses penyediaan (*providing*) produk itu kepada setiap orang tepat pada saat diperlukan. Sedangkan Pemerintah adalah organ yang dianggap mampu dan bertugas menjalankan proses tersebut secara bertanggung jawab.

Selanjutnya menurut Syafiie (2013;12) Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Namun menurut R. Mac. Iver (dalam Syafiie, 2011:10) *Government is the organization of men under authority..how men can be governed.* Maksudnya pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi orang-orang yang mempunyai kekuasaan.... Bagaimana manusia itu bisa di perintah.

Sedangkan menurut Santos (dalam Lestari, 2004;21) tugas-tugas Pemerintahan antara lain:

- a. Melaksanakan Pembangunan

Masalah pembangunan sesungguhnya dibagi kedalam dua bagian besar yaitu masalah objek pembangunan dan subjek yang membangun kondisi lingkungannya, selanjutnya adalah masalah subjek pembangunan yang pada hakikatnya menyangkut masalah sosial, politik, pendidikan, manajemen pemerintah.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa sebagai organisasi pemerintahan yang menunjukkan tugas-tugas pemerintah termasuk memelihara ketertipan dan keamanan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

c. Pemberian Pelayanan Publik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pemerintah sebagai pelayan masyarakat, maka diperlukan adanya aparatur yang mempunyai kemampuan proposional dan handal untuk melaksanakan tugasnya.

Sementara itu, menurut Awang dan Wijaya (2012;6) istilah pemerintah dan pemerintahan mengandung perbedaan arti. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan tersebut. Yang dimaksud dengan tugas adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan bersifat statis sedangkan tugas bersifat dinamis.

2. Konsep Wewenang (authority)

Menurut Ndraha (2011;85) Wewenang atau Kewenangan adalah padanan kata *authority* yaitu *“the power or right delegated or given; the poer to judge Act or command”*. Wewenang adalah kekuasaan yang sah. Terdapat dua sudut

pandang kewenangan, yakni sudut pandang klasik (*the classical view*) dan sudut pandang penerima kewenangan (*the accep view*). Jadi menurut pandangan penerima kewenangan klasik, kewenangan aslinya datang dari tingkatan sangat tinggi (biasanya dari tuhan atau Negara yang berada ditangan raja, diktator, atau presiden terpilih) dan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan turun kebawah aras demi aras. Tetapi kewenangan juga dapat datang dari kehendak bersama dari masyarakat.

Menurut Robert Biersted melalui karangan *An Analysis of Social Power* (dalam Budiarjo, 2008;64) mengatakan bahwa wewenang (*authority*) adalah instituonalize power (kekuasaan yang dilembagakan).

Selanjutnya, menurut Ridwan (2014;92) bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.

Menurut Syafiie (2013;133) kekuasaan Negara dalam menguasai masyarakat memiliki otoritas dan kewenangan, yaitu otoritas untuk memiliki legitimasi berupa keabsahan untuk berkuasa, sedangkan kewenangan adalah hak untuk ditaati oleh orang lain.

Lebih lanjut, Soekanto (2009;242) memberi pengertian yaitu wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan dengan kata lain, seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Sehingga apabila orang

membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksud adalah hak yang memiliki seseorang atau sekelompok atau sekelompok orang. Tekanannya adalah pada hak.

3. Konsep Demokrasi

Syafiie (2013;162-163) menjelaskan Demokrasi secara etimologi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi *Demoscratein* atau demokrasi adalah keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat.

Menurut Franz Magnis Suseno (dalam Ridwan, 2014;8) Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan control atas Negara hukum.

Menurut Nimaldi (2014;23) demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting atau arah kebijakan dibentuk keputusan ini secara langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Dari pendapat diatas, penulis memahami bahwa demokrasi adalah sesuatu kekuasaan yang berada ditangan rakyat, jadi diharapkan pemerintah bisa menjalankan pemerintahannya sesuai dengan yang diharapkan oleh rakyat.

4. Konsep Nagari

Untuk mengetahui asal mula kata Nagari sulit untuk ditebak mengingat tidak ada informasi yang diperoleh akan tetapi dalam Buku Sejarah Kebudayaan Indonesia oleh Asimto, IKIP Semarang yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa:

Indonesia mengadakan hubungan dengan Negara tetangga seperti: Malaya, Indocina, Birma dan india. Dari india masuk salah satu unsur budaya penting untuk perkembangan sejarah seperti Huruf Pallawa dan Huruf Pranagari.

Ada kemungkinan nagari berasal dari Pallawa atau Pranagari tersebut, jika dihubungkan dengan keturunan nenek moyang orang Minangkabau yang sudah Matrilineal juga disebut-sebut dalam Tambo turun dari Gunung Merapi. Sebagaimana dikisahkan dalam Tambo Alam Minangkabau: *dari mano titiak palito, dibaliak telong nana batali. Dari mano asa niniak kito, dari ateh Gunuang Marapi.*

Nagari pertama di Minangkabau yang berada di sekitar Gunung Marapi adalah nagari Pariangan yang sampai sekarang masih eksis adatnya dengan kelarasan “Lareh nan Panjang”. Kelarasan Lareh nan Panjang sudah ada sebelum kekelarasan Koto Piliang dan Kekelarasan Bodi Caniago yang disepakati secara bersama oleh Dt. Ketumanggungan dan Dt. Perpatih nan Sebatang.

Tersebut dalam Tambo “*Nak hilia ka indagiri, singgah sabanta kaladang panjang. Dimano mulo adat badiri, di Pariangan Padang Panjang*” Taratak mulai dibuek, sudah taratak manjadi dusun, sudah dusun manjadi koto, kamudian bakampuang banagari. Setelah berdirinya Nagari Pariangan selanjutnya berdiri pula Nagari Padang Panjang sebagaimana pantun diatas, yakni asal mula Nagari dari Taratak, Dusun, Koto dan menjadi Nagari, begitulah kenyataan pada awal-awal tahun 1970an terdapat dalam data statistic sebanyak 543 nagari dan yang dipersamakan dengan Nagari di Sumatra barat.

Nagari di Minangkabau secara legalitas pada penjelasan UUD 1945 yang ditetapkan pada Agustus 1945 yakni mulai Republik Indonesia merdeka sebagaimana desa di Jawa dan Bali, Dusun di Palembang yaitu daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri dan milik rakyat bersama. Daerah-daerah tersebut adalah merupakan bentuk-bentuk pemerintahan dalam zaman penjajahan Belanda dan Jepang yang mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo (2009;83) Nagari bukan kata asli dari Minangkabau. Kata nagari berasal dari bahasa sansekerta yaitu “nagara”, yang dibawa oleh bangsa Hindu yang menetap ditengah-tengah masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat tengah pada masa Hindu. Kemungkinan bangsa Hindu (bangsa asing) tersebutlah yang menciptakan pembagian nagari, serta mengelompokkan mereka dalam suku-suku. Nagari-nagari kecil itu merupakan bentuk Negara yang berpemerintahan sendiri (otonom).

Menurut H. Musyair Zainuddin (2008;56) Khususnya di Minangkabau pemerintahan nagari tersebut terkenal dengan “republik-republik kecil”, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang tatanan masyarakat berdasarkan adat Minangkabau yang demokratis. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah itu akan mengingatkan hak-hak asal usul daerah tersebut.

Menurut Sri (2008;1) Nagari adalah bentuk organisasi kehidupan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan desa yang berlaku di daerah Sumatra Barat. Nagari disini merupakan unit pemerintahan terendah di bawah kecamatan,

dan juga merupakan kesatuan wilayah, kesatuan adat, dan sekaligus kesatuan administrasi pemerintahan.

5. Konsep Organisasi

Organisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *organization*, yang berakar dari Latin *organiz (are)*, kemudian dalam bahasa Inggris *organize* yang berarti membangun (membentuk) suatu kedaulatan (kesatuan) dan bagian-bagian yang berkaitan dengan yang lainnya. Jika dilihat dari segi ini organisasi bisa berarti *organism* yang melakukan *organizing* dan juga berarti keluaran (produk, output) *organizing*.

Kartono (2016;8) Organisasi itu dapat disebutkan sebagai sekumpulan orang yang tunduk pada konvensi bersama untuk mengadakan kerjasama dan interaksi guna mencapai tujuan bersama, dalam rangka keterbatasan sumber daya manusia dan sumber materil. Karena itulah administrasi tersebut sangat penting dalam kehidupan manusia, selama tidak dapat berswasembada seorang diri dan harus melakukan bermacam-macam kegiatan secara bersama-sama dan berkelompok. Jadi, kumpulan manusia itu tetap perlu diatur dan dipimpin oleh pemimpin.

Menurut Ndraha (2011;235) menjelaskan istilah organisasi berasal dari bahasa Inggris *organization* (Latin, *organizare*, kemudian Inggris *organize*, berarti membentuk suatu kebulatan dari bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lain). Jadi organisasi dapat dipandang sebagai produk kegiatan *organizing*.

Selanjutnya dijelaskan M. Manulan (dalam Winayanti, 2011;11) Organisasi berasal dari kata Yunani, yaitu “organon” dan istilah Latin, yaitu “organum” yang berarti : alat, bagian, anggota atau badan.

Menurut Luther Gulick (dalam Syafiee, 2013;129) *Organization is the means of interrelating the subdivisions of work by allotting them to man who are placed in a structure of outhorityso that the work ordinates, reaching from the top to the bottom of the entire enterprise.*(organisasi adalah sebagai suatu alat penghubung satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai kedaras dari seluruh badan usaha).

Menurut Dwight Waldo dalam Syafiie (2013:114) *Organizing is the structure of outhoritative and habitual personal interrelation in an administrative system.*Organisasi sebagai suatu struktur dari kewenangan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Menurut Baddudu-Zain (dalam Winayanti, 2011;11-12) Organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan dasar ideology (cita-cita) yang sama.

Menurut Torang (2013;25) Organisasi adalah sistem peran, aliran aktifitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang didisain untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya menurut Allen (dalam Hamim dan Adnan, 2005;1) memberikan pendapatnya tentang organisasi adalah suatu proses identifikasi dan

pembentukan dan pengelompokan kerja, mendefinisikan dan mendelegasikan wewenang maupun tanggung jawab dan menetapkan hubungan-hubungan dengan maksud memungkinkan orang-orang bekerjasama secara efektif dalam menuju tujuan yang telah ditetapkan.

6. Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Nurcholis (2011;78) menjelaskan Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dapat diangkat dan diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Menurut Wasistiono dan Tahir (2007;35) Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi.

Menurut Arbit Sani (dalam Rauf dan Zulfan, 2004;35) bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang mencirikan demokrasi modern ini

memperkenalkan nama badan legislative atau badan pembuat undang-undang kepadanya, melalui fungsi parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya kedalam pasal-pasal yang disahkan. Dalam waktu yang bersamaan, parlemen juga berperan sebagai unsur pemerintah atau pemberi dukungan kepada eksekutif dan yudikatif sebagai lembaga pemerintahan selain dirinya melalui kewenangan mengatur masyarakat yang terkandung pada pasal-pasal di dalam perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, Bagian Ketiga pasal 25 menyebutkan BPRN berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Anggota BPRN adalah Wakil dari lembaga unsur masyarakat yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat pada setiap unsur.

Keanggotaan dari BPRN berasal dari unsur niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda. Jumlah Anggotanya paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang dengan ketentuan jumlah seluruhnya termasuk pimpinan berjumlah ganjil.

7. Konsep Otonomi Desa

Menurut HAW. Widjaja dalam bukunya berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa "Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keberagaman,

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaja, 2003: 3).

Widjaja (2003; 165) menyatakan bahwa Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Bagi desa otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal usul adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

8. Konsep Perencanaan

Menurut Ndraha (2011;161) Perencanaan dilakukan untuk mengklarifikasikan tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur: target, T) organisasi. Realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai (siap gerak).

Menurut Handoko (dalam Darwis, 2007; 54) mengemukakan dua alasan dasar perlunya perencanaan dilakukan. Pertama, berkaitan dengan “*protective benefit*” yang diperoleh dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan dengan adanya perencanaan. Kedua, berkaitan dengan “*protective benefit*” yang diperoleh dalam bentuk peningkatan sukses pencapaian tujuan organisasi karena adanya perencanaan. Hal ini dipahami bahwa dengan adanya perencanaan, disamping persiapan input lebih baik, juga prosesnya lebih baik sehingga lebih jelas memungkinkan menghasilkan output yang lebih baik pula.

Perencanaan adalah rangkaian kegiatan menciptakan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang berdasarkan fakta-fakta dan pemikiran yang matang dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan. Perencanaan juga merupakan pedoman dan acuan bagi para pelaksana kegiatan, agar kegiatan yang dapat berjalan sesuai rencana dan tujuan yang ditetapkan.

Perencanaan harus memperhatikan waktu, biaya dan personil. Perencanaan bukanlah jaminan bagi suatu tindakan pemilihan yang terbaik atau menguntungkan bagi berbagai alternatif dalam usaha pencapaian tujuan. Adapun perencanaan dianggap sebagai suatu fungsi manajemen, dipimpinan (manager) wajib dilaksanakan perencanaan sebagai pedoman dalam kegiatannya. Untuk mencapai tujuan kejelasan apa yang dilakukan, bilamana akan dilakukan dan siapa yang akan melakukannya.

Sedangkan menurut Manullang dalam Darwis (2007;56) mengatakan bahwa rencana yang baik harus mengandung beberapa sifat yaitu:

1. Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang dalam arti mudah dimengerti untuk menghindari penafsiran yang berbeda.
2. Fleksibel, artinya rencana tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah yang tidak diduga-duga sebelumnya.
3. Mempunyai stabilitas, yang berarti tidak perlu setiap kali dirubah atau tidak dipakai sama sekali.
4. Ada dalam pertimbangan, berarti bahwa pemberian waktu dan factor-faktor produksi kepada setiap unsur organisasi seimbang dengan kebutuhannya.
5. Meliputi semua tindakan yang diperluka, artinya haruslah rencana tersebut meliputi segala-segalannya sehingga terjamin koordinasi dari tindakan seluruh unsur-unsur organisasi.

9. Konsep Pengawasan

George R. Terry (dalam Syafiee, 2013;130), *Controlling can be definet as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard, hat is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standart.* (Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).

Menurut Munaf (2016;99) Jika membahas tentang pengawasan maka tidak terlepas dari apa yang diawasi dan siapa yang menjadi pengawas dari objek pengawasan tersebut. Objek pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4 yakni: a) Kuantitas dan kualitas program, yakni barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut. b) Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni modal dipakai,

pendapatan yang diperoleh dan harga program. c) Pelaksanaan (implementasi) program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. d) Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal-hal khusus yang ditetapkan oleh pimpinan atau manajer.

Menurut Syafiee (2013;132) Pengawasan dalam bentuk pemantauan dan pengamatan tingkat efektifitas pejabat birokrasi pemerintahan, bukan untuk mencari kesalahan seorang pejabat melainkan mendeteksi dan mengecek apakah kegiatan yang sedang ataupun akan dilakukan telah berjalan sesuai rencana dan apakah mencapai hasil sebagaimana rencana, atau sekurang-kurangnya tidak menyimpang dari apa yang digariskan, berbagai kebijaksanaan harus diantisipasi agar tidak melanggar aturan hukum begitu juga tidak melanggar moral yang berlaku.

Menurut Ndraha (2011;200-201) Pengawasan itu selalu preventif, yaitu sebelum sesuatu terjadi, dan bukan setelah segala sesuatu telah terjadi. Pengawasan adalah budaya prometeanistik, lawan budaya epimetheanistik. Salah satu versi pengawasan yang telah populer di Indonesia, yaitu pengawasan-melekat atau control atasan terhadap bawahan, diuraikan di bawah. Di Indonesia, pengawasan diartikan sebagai pengawasan sebelum, sepanjang, dan sesudah sesuatu terjadi.

10. Konsep Evaluasi

Menurut Ndraha (2011;201-202) Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Langkah-langkah evaluasi adalah:

1. Pembuatan standar (kendali S); beberapa standar: das Sollen, data sebelum terhadap data-sesudah atau sebaliknya, atau data-test dengan data control.
2. Pemantauan Fakta (F).
3. Perbandingan F dan S.
4. Hasil perbandingan: $F = S$; $F < S$; $F > S$.
5. Hasil perbandingan:
 - a. ? -----> $F = S$ -----> ?
 - b. ? -----> $F < S$ -----> ?
 - c. ? -----> $F > S$ -----> ?
6. Analisis hasil perbandingan berdasarkan model-model di atas.
7. Tindak lanjut:
 - a. Tindakan korektif.
 - b. Tindakan afirmatif.
 - c. Feedback.

Ada berbagai model evaluasi. Tiga diantaranya sebagai berikut:

1. Model *Bifore-After*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan- treatment). Tolak ukurnya adalah kondisi *Before*.
2. Model Solen-das Sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah das Sollen.
3. Model Kelompok Kontrol- Kelompok Tes, yaitu perbandingan antara kelompok control (tampa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya kelompok control.

Selanjutnya menurut Sourlus (Dalam Mardikanto dan Soebianto, 2015;265) yang mengartikan evaluasi sebagai proses pengambilan keputusan melaluo kegiatan membanding-bandingkan hasil pengamatan terhadap sesuatu obyek.

B. Kerangka Pikir

Adapun Kerangka pikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar.II.1 : Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Di Kenagarian Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.



Sumber : Modifikasi penulis

B. Konsep Operasional

Untuk memudahkan penganalisaan dan menghilangkan kerancuan definisi tentang beberapa konsep, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional, yaitu:

- Wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan

mengenai masalah-masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan dengan kata lain, seseorang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak.

- b. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, keamanan dan memiliki jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
- d. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak bisa dimekarkan, yang bisa dimekarkan ialah Kenagariannya. Istilah Nagari menggantikan istilah Desa, yang digunakan di provinsi lain di Indonesia.
- e. Pengawasan adalah kegiatan seseorang pimpinan atau lembaga dalam upaya untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, intruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku.
- f. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang- Undangan yang dibuat oleh BPRN untuk melaksanakan tugasnya.

- g. Tata Tertib BPRN adalah sebuah pedoman bagi anggota BPRN untuk melakukan tugasnya.
- h. Evaluasi adalah sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan dengan nyata dicapai dengan hasil yang harusnya dicapai.

D. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel dari pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. II.2: Operasional Variabel dari Evaluasi Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Di Kenagarian Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
1	2	3	4	5
<p>Wewenang adalah Kekuasaan yang sah. (Ndraha, 2011;85).</p> <p>Evaluasi adalah ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan</p>	<p>Evaluasi Pelaksanaan Wewenang</p>	<p>1.Menggali, menampung, menghimp, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.</p>	<p>a. Upaya yang dilakukan BPRN dalam menggali, menampung dan menghimpun.</p> <p>b. Sudah maksimal upaya yang dilakukan BPRN dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.</p>	<p>Baik Cukup Baik Kurang Baik</p>

1	2	3	4	5
<p>dampak yang diinginkan. (Lester dan Stewart, dalam Agustino, 2014;185).</p>		<p>2.Melakukan pengawasan terhadap Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari, APB Nagari, Kebijakan Pemerintah Nagari, Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari, dan Pengelolaan aset Nagari.</p>	<p>a.Mengadakan Pengawasan terhadap Peraturan Nagari,Peraturan Wali Nagari,APB Nagari, Kebijakan Pemerintah Nagari, Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Nagari dan Pengelolaan Aset Nagari. b.Efektif tidak Pengawasan terhadap Peraturan Nagari,Peraturan Wali Nagari,APB Nagari, Kebijakan Pemerintah Nagari, Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Nagari dan Pengelolaan Aset Nagari. c.Mekanisme pengawasan yang dilakukan BPRN</p>	<p>Baik Cukup Baik Kurang Baik</p>

Sumber: Modifikasi Penulis, Tahun 2017

E. Teknik Pengukuran

Teknik yang digunakan untuk penelitian Evaluasi Pelaksanaan wewenang Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari di Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

Variabel Evaluasi Pelaksanaan wewenang, dengan indikator Pasal 35 nomor 6 Tahun 2008. Dengan demikian kategori penilaian responden terhadap Evaluasi Pelaksanaan Wewenang BPRN adalah sebagai berikut:

1. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Baik : Apabila ketiga item penilaian telah dilaksanakan atau Tanggapan responden berada pada kategori $\geq 66\%$.

Cukup Baik : Apabila hanya satu dari tiga item yang dilaksanakan atau Tanggapan atau tanggapan responden berada pada kategori 34-65 %.

Kurang Baik : Apabila tidak satupun dari tiga item yang dilaksanakan Atau tanggapan responden berada pada kategori 0-33 %.

2. Melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari, Melaksanakan APB Nagari, Kebijakan Pemerintah Nagari, Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari. Dan Pengelolaan Aset Nagari.

Baik : Apabila ketiga item penilaian telah dilaksanakan atau Tanggapan responden berada pada kategori $\geq 66\%$.

Cukup Baik : Apabila hanya satu dari tiga item yang dilaksanakan atau

Tanggapan responden berada pada kategori 34-65 %.

Kurang Baik : Apabila tidak satupun dari tiga item yang dilaksanakan

Atau tanggapan responden berada pada kategori 0-33%.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau